



3. Memperhatikan POJK e-RUPS dan Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") XI-B Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang disertai dengan Pemberian Suara melalui Elektronik General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI"):
  - a. Pemegang Saham dapat hadir dalam Rapat secara elektronik atau dengan memberikan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI dengan prosedur sebagai berikut :
    - 1) Pemegang Saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>
    - 2) Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web <https://easy.ksei.co.id> ("e-Proxy").
    - 3) Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pengumuman Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 pukul 12.00 WIB.
  - b. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan e-voting melalui eASY.KSEI sebagai berikut :
    - 1) Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 08.00 s.d. 09.00 WIB :
      - a) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
      - b) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
      - c) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada Independent Representative atau Individual Representative, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
      - d) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
    - 2) Bagi Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada Independent Representative atau Individual Representative dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasa-nya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
    - 3) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
    - 4) Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau situs web <https://akses.ksei.co.id>.

4. Dikecualikan dari ketentuan di atas, Pemegang Saham (atau kuasanya) yang memiliki saham dalam bentuk warkat (script) dapat menghadiri Rapat secara fisik dengan tetap mematuhi protocol keamanan dan kesehatan yang berlaku di tempat penyelenggaraan Rapat.
5. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan cq. Divisi Corporate Secretary pada jam kerja Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan. Bahan-bahan Rapat tersebut juga dapat diunduh di situs web Perseroan <https://www.bankbjb.co.id/> dan/atau situs web eASY.KSEI <https://easy.ksei.co.id/>
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya penyelenggaraan Rapat, Pemegang Saham (atau kuasanya) dimohon hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
7. Perseroan menerapkan pelaksanaan Rapat dengan memperhatikan protokoler yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diterapkan oleh pengelola gedung tempat Rapat dilaksanakan.

Bandung, 3 Mei 2023

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.  
DIREKSI